



PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRIMINALITAS DALAM PSIKOLOGI ISLAM

Received: 23th December 2015; Revised: 07th January 2016; Accepted: 23th February 2016

M. Syamsul Arifin

Universitas Islam Indonesia

E-mail: syamsulmunawwir@gmail.com

H. Fuad Nashori

Universitas Islam Indonesia

E-mail: fuadnashori@yahoo.com

Abstrak. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, akan tetapi ironisnya Indonesia juga merupakan salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Bahkan menurut survei Economist Intelligence Unit, Jakarta sebagai ibukota Indonesia menjadi kota yang paling tidak aman di dunia (cnnindonesia.com, 29/1/15). Para ahli psikologi, hukum, dan sosial telah banyak membahas tentang kriminalitas dan penanganannya, namun pencegahan dan penanganan kriminalitas dalam perspektif psikologi Islam tampaknya belum banyak dikaji. Artikel ini akan memberi gambaran tentang pencegahan kriminalitas sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan rumah, serta penanganan kriminalitas yang lebih efektif, khususnya dalam perspektif psikologi Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.

Kata kunci: kriminalitas, sosial, pendidikan, psikologi Islam

PENDAHULUAN

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan dan kajian keislaman. Bangsa ini juga memiliki banyak ormas keagamaan termasuk dua ormas keagamaan terbesar di dunia, yaitu NU dan Muhammadiyah yang memiliki puluhan juta anggota. Indonesia juga dikenal sebagai sebuah negara yang kental dengan budaya ketimuran yang religius, ramah, baik, beretika, dan penuh kearifan lokal.

Dengan keadaannya yang demikian, Indonesia dapat menjadi teladan akan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. Namun, realitanya berbeda. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Bahkan ibu kota Indonesia, Jakarta, menurut survei Economist Intelligence Unit, menjadi

kota yang paling tidak aman di dunia (cnnindonesia.com, 29/1/15).

Survei yang meneliti 50 kota di dunia tersebut disponsori oleh NEC. Survei memasukkan 40 indikator kuantitatif dan kualitatif, yang terbagi dalam empat kategori tematik, yakni keamanan digital, jaminan kesehatan, infrastruktur, dan personal. Setiap kategori terbagi lagi ke dalam tiga hingga delapan subindikator, seperti langkah kebijakan dan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Dalam survei ini, ibu kota Jepang, Tokyo, menduduki peringkat tertinggi dalam hal keamanan secara keseluruhan. Sementara Jakarta menduduki posisi terendah dari 50 kota yang disurvei dalam hal keamanan secara keseluruhan. Tokyo dan Jakarta sama-sama kota padat, namun Tokyo menduduki peringkat pertama sebagai kota yang aman, sedangkan Jakarta

paling akhir. Peringkat ‘tertinggi’ yang bisa diraih Indonesia hanyalah peringkat ke-44 untuk kategori jaminan kesehatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), indikator yang digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*).

Tabel 1. Indikator Kejahatan di Indonesia Tahun 2011-2013

N O	INDIKAT OR	2011	2012	2013
1	Jumlah kejahatan (<i>crime total</i>)	347.60 5	341.15 9	342.08 4
2	Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (<i>crime clock</i>)	00.01'3 1"	00.01'3 2"	00.01'3 2"
3	Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (<i>crime rate</i>)	149	134	140

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Dalam data *Statistik Kriminal 2014* dari BPS (2014), selama tahun 2011–2013, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2011 sebanyak 347.605 kasus, menurun menjadi sebanyak 341.159 kasus pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.084 kasus.

Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode tersebut juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) bertambah 1 detik dari sebesar 00.01'31" (1 menit 31 detik) pada tahun 2011, menjadi 00.01'32" (1 menit 32 detik) pada tahun 2012, dan tetap

00.01'32" (1 menit 32 detik) pada tahun 2013. Artinya, pada tahun 2012 dan 2013 setiap 1 menit 32 detik terjadi tindak kejahatan di Indonesia.

Sementara itu, jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 149 orang pada tahun 2011, 134 orang pada tahun 2012, dan 140 pada tahun 2013. Dengan kata lain, pada tahun 2013 dalam setiap 100.000 penduduk ada 140 orang yang menjadi korban kejahatan.

Selanjutnya, pada tahun 2015, menurut Reni Kusumowardhani dan Yulia Probowati (2015) dari Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor), jumlah kriminalitas secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat. Secara kuantitas nampak dari hampir semua lembaga pemasyarakatan *overcapacity*. Secara kualitas, kriminalitas dapat dibaca dari surat kabar, antara lain pembunuhan semakin sadis dilakukan dengan mutilasi; kasus pemerkosaan pada anak, korbannya semakin muda dan pelakunya dapat dilakukan oleh saudara, paman, guru, pejabat bahkan ayah kandung sendiri; dan kasus korupsi juga makin marak melibatkan pejabat sehingga seolah tidak ada habisnya berita korupsi yang ditangani KPK.

Hal ini tentu memprihatinkan, yang secara sederhana menunjukkan bahwa secara fisik dan psikis penduduk Indonesia belum aman. Padahal sebagaimana dalam hirarki kebutuhan Maslow (Goble, 1987), rasa aman adalah salah satu dari lima kebutuhan dasar manusia, termasuk rasa aman dari bahaya kriminalitas. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya.

Kebutuhan manusia akan rasa aman tersebut sangat diperhatikan dalam agama Islam. Sebagai bukti, dalam Islam, hukum dibuat untuk mencapai lima tujuan atau *maqashid syariah* yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara

akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta (al-Ghazali, 1997).

Tabel 2. Jumlah Jenis Kejahatan di Indonesia Tahun 2011-2013

N O	JENIS KEJAHATAN		2011	2012	2013
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan	1.467	1.456	1.386
2	Kejahatan Terhadap Fisik (Badan)	Penganiayaan berat	15.917	14.847	15.958
		Penganiayaan ringan	19.883	16.054	19.195
		Kekerasan dalam rumah tangga	9.767	9.460	9.837
3	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	Perkosaan	1.977	1.779	1.690
		Pencabulan	3.265	3.323	3.160
4	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan	454	395	361
		Memperkerjakan anak dibawah umur	862	1.298	1.414
5	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan	10.097	10.672	10.683
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	415	561	482
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	695	1.109	880
6	Kejahatan Terhadap Hak Milik /Barang	Pencurian	27.658	25.036	25.593
		Pencurian dengan pemberatan	49.988	46.977	46.064
		Pencurian Kendaraan Bermotor	39.217	41.816	42.508

		Pengrusakan/penghancuran barang	7.671	7.834	7.904
		Pembakaran dengan sengaja	588	589	572
		Penadahan	524	525	472
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika	18.074	16.589	19.953
8	Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan /Perbuatan Curang	28.912	27.642	27.744
		Penggelapan	20.470	20.033	21.345
		Korupsi	424	369	537
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum	4.188	4.056	4.072

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

DEFINISI KRIMINALITAS

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau kejahatan. J.E Sahetapy (1995) menjelaskan, kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, dan penyerobotan oleh manusia.

Bawengan (1972) membagi pengertian kejahatan dalam tiga jenis, yaitu pengertian praktis, pengertian religius, dan pengertian yuridis. Dalam pengertian secara praktis, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap berbagai norma di masyarakat, seperti norma agama, kebiasaan, kesusilaan, dan adat istiadat. Kemudian dalam pengertian secara religius, kejahatan adalah identik dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. Sedangkan dalam pengertian yuridis, kejahatan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih lanjut, Bawengan (1972) membedakan kejahatan sebagai obyek Hukum Pidana dan kejahatan sebagai obyek Kriminologi. Hukum Pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, sedangkan Kriminologi memperhatikan kejahatan itu sebagai gejala sosial, yang menitikberatkan pada pelakunya dalam kedudukannya di tengah masyarakat.

FAKTOR PENYEBAB KRIMINALITAS

Dari perspektif psikologi forensik, penyebab kriminalitas adalah multifaktor. Salah satunya adalah aspek psikologis seseorang yang berinteraksi dengan penyebab eksternal seperti kontrol diri kurang, dan masalah emosi yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal seperti pengaruh kelompok sebaya yang negatif. Pengelolaan emosi dan kontrol diri yang rendah serta adanya pengaruh buruk teman ganknya dapat menyebabkan anak terlibat dalam tawuran dan berakibat kematian (Kusumowardhani & Probowati, 2015)

Sementara itu, dari perspektif psikologi Islam, ada beberapa faktor penyebab kriminalitas. *Pertama*, keimanan yang lemah, sehingga kontrol diri kurang dan melakukan kejahatan. Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah beriman dengan sempurna seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang pencuri ketika ia sedang mencuri” (HR Bukhari)

Kedua, pengaruh negatif dari lingkungan. Dalam pandangan Islam, setiap anak terlahir dalam keadaan *fitrah* dan baik. Tidak ada dosa turunan dan tidak pula ada faktor genetik yang menyebabkan seseorang berbuat kriminal. Akan tetapi, lingkungan dapat mempengaruhi seseorang, apakah ia akan tetap baik sesuai fitrahnya atau malah berubah menjadi tidak baik dan berbuat kejahatan. Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga.

Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya, “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orangtuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi (penyembah api)” (HR Bukhari & Muslim)

Selain lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dan masyarakat juga dapat memberi pengaruh positif maupun negatif pada seseorang. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pengaruh lingkungan pertemanan, “Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) membakar pakaianmu, dan walaupun tidak engkau akan mendapatkan bau yang tak sedap.” (HR Bukhari & Muslim)

Ketiga, memakan makanan haram. Dalam ajaran Islam, pengaruh makanan halal dan haram terhadap pembentukan tingkah laku sangat dominan (Jalaluddin, 2003). Allah swt berfirman, “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang *thayyib* (yang baik), dan kerjakanlah amal yang saleh.” (QS al-Mu’minun [23]: 51). Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir (2000) mengatakan, “Allah Ta’ala pada ayat ini memerintahkan para rasul as untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit amal saleh.”

Selain itu, Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa memakan makanan halal, maka anggota tubuhnya akan berbuat taat (kepada Allah), baik dia mau atau tidak. Barangsiapa memakan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan berbuat maksiat, baik dia mau atau tidak.” Menurut Jalaluddin (2000), pernyataan Nabi ini memberikan pemahaman bahwa makanan yang halal akan mempengaruhi ketaatan

kepada Allah. Makanan akan memberi dampak terhadap tingkah laku, ada semacam kecenderungan tingkah laku yang terpola dalam diri.

DAMPAK KRIMINALITAS

Dalam pandangan Islam, perilaku kriminal seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lainnya termasuk dosa besar yang akan mendapat balasan siksa yang pedih di akhirat dan berdampak buruk pada pelakunya di dunia. Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah (Al-Atsariyyah, 2011) menyebutkan secara panjang lebar dampak negatif dari perilaku dosa tersebut. *Pertama*, terhalang dari ilmu yang benar. Karena ilmu merupakan cahaya Allah yang dilemparkan ke dalam hati, sementara maksiat akan memadamkan cahaya. *Kedua*, terhalang dari beroleh rejeki dan urusannya akan dipersulit. *Ketiga*, hati terasa jauh dari Allah dan merasa asing dengan-Nya, sebagaimana jauhnya pelaku maksiat dari orang-orang baik dan dekatnya dia dengan setan.

Keempat, menggelapkan hati sebagaimana gelapnya malam. Karena ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Bila kegelapan itu bertambah di dalam hati, akan bertambah pula kebingungannya, hingga jatuh ke dalam bid'ah, kesesatan, dan perkara yang membinasakan tanpa ia sadari. *Kelima*, melemahkan hati dan tubuh, karena kekuatan seorang mukmin itu bersumber dari hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat tubuhnya. Adapun pendosa, sekalipun badannya tampak kuat, namun sebenarnya ia selemah-lemah manusia. *Keenam*, maksiat 'memperpendek' umur dan menghilangkan keberkahannya, sementara perbuatan baik akan menambah umur dan keberkahannya.

Ketujuh, satu maksiat akan mengundang maksiat lainnya, sehingga terasa berat bagi si pelaku untuk meninggalkan kemaksiatan. *Kedelapan*, maksiat akan melemahkan hati dan secara perlahan akan melemahkan keinginan seorang hamba untuk bertaubat dari maksiat,

hingga pada akhirnya keinginan taubat tersebut hilang sama sekali. *Kesembilan*, orang yang sering berbuat dosa dan maksiat, hatinya tidak lagi merasakan jeleknya perbuatan dosa. Malah berbuat dosa telah menjadi kebiasaan. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan manusia dan acuh dengan ucapan mereka. *Kesepuluh*, Setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi ini merupakan warisan dari umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah.

Kesebelas, maksiat merupakan sebab dihinakannya seorang hamba oleh Tuhan. *Kedua belas*, bila seseorang terus menerus berbuat dosa, pada akhirnya ia akan meremehkan dosa tersebut dan menganggapnya kecil. *Ketiga belas*, maksiat akan merusak akal. Karena akal memiliki cahaya, sementara maksiat pasti akan memadamkan cahaya akal. Bila cahayanya telah padam, akal menjadi lemah dan kurang. Sebagian ulama salaf berkata, "Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah, hingga hilang akalnya."

Keempat belas, bila dosa telah menumpuk, hatipun akan tertutup dan mati, hingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Allah berfirman, "Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." (QS al-Muthaffifin [83]: 14). Hasan al-Bashri berkata menafsirkan ayat di atas, "Itu adalah dosa di atas dosa (bertumpuk-tumpuk) hingga mati hatinya." *Kelima belas*, bila si pelaku dosa enggan untuk bertaubat dari dosanya, ia akan terhalang dari mendapatkan doa para malaikat. Karena malaikat hanya mendoakan orang-orang yang beriman, yang suka bertaubat, yang selalu mengikuti al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

PENCEGAHAN KRIMINALITAS SECARA ISLAMI

Dari kajian al-Qur'an dan Hadis serta kajian para ahli, dapat disarikan langkah-langkah pencegahan perilaku kriminalitas secara Islami sebagaimana berikut. *Pertama*, meningkatkan pendidikan moral atau

pendidikan karakter di sekolah dan rumah. Sebagaimana disimpulkan Lickona (1991), penyebab banyaknya kenakalan dan kejahatan siswa adalah kurangnya pendidikan moral di sekolah. Pendidikan moral adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan sejak dini di sekolah, selain itu tentunya juga di rumah (Arifin, 2015).

Dalam pendidikan moral tersebut dapat disampaikan pesan-pesan dari al-Qur'an dan Hadis tentang kebaikan dan keburukan. Di antaranya adalah firman Allah swt, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula." (QS az-Zalzalah [99]: 7-8). Selain ada juga sabda Rasulullah saw, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan (orang lain) aman dari keburukannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan (orang lain) tidak aman dari keburukannya." (HR Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi).

Selain itu, pesan Rasulullah untuk saling menjaga darah, harta, dan kehormatan, "Setiap Muslim atas Muslim yang lainnya haram (menumpahkan) darahnya, haram (mengambil) hartanya, dan (mengganggu) harga dirinya/kehormatannya" (HR Muslim). Kemudian anjuran untuk saling menyayangi dan menghormati, "Tidak termasuk golongan umat kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua." (HR Tirmidzi). Juga sikap hati-hati dari teman yang buruk dan makanan haram, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kedua, mencegah dan tidak membiarkan perilaku *bullying* sebagai embrio perilaku kriminalitas. Sebagian masyarakat menganggap *bullying* adalah kenakalan biasa yang tidak berdampak besar pada diri seseorang (Sejiwa, 2008). Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Menurut Duane Alexander (Sejiwa, 2008), direktur *National Institute for Children and*

Human Development (NICHD) di AS, korban *bullying* di masa kecil kemungkinan besar akan tumbuh kurang percaya diri dan menderita depresi di masa dewasa, sedangkan pelaku *bullying* kemungkinan besar akan menjadi pelaku tindak kriminal.

Arifin (2015) telah mengkaji dari al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ahli psikologi Islam dan menyimpulkan bahwa Islam menolak dan memerangi perilaku *bullying* yang akan menjadi embrio kriminalitas tersebut. Lebih lanjut, Arifin menjelaskan langkah-langkah penanganan *bullying* secara islami sebagaimana berikut: (1) menegur saat terjadi *bullying*, (2) membela korban *bullying*, (3) memberi perlindungan pada korban *bullying*, (4) melaporkan perilaku *bullying*, (5) menasehati pelaku agar tidak kembali melakukan *bullying*, (6) menasehati saksi *bullying* agar tidak mendiamkan perilaku *bullying*, (7) memotivasi dan melatih korban *bullying* agar dapat bersikap asertif, dan (8) mendoakan agar perilaku *bullying* tidak terjadi lagi.

Ketiga, meningkatkan pemahaman agama dan religiusitas masyarakat. Agama menjadi salah satu faktor utama yang mampu mempengaruhi sikap dan kondisi kejiwaan manusia dan hal ini mendapat perhatian serius dari para pakar psikologi. Bahkan sejumlah psikiater meyakini bahwa agama merupakan faktor utama di bidang keselamatan jiwa seseorang atau masyarakat. Agama memiliki dua dampak bagi seseorang, pertama dampak pribadi dan kedua dampak sosial. Dalam dampak pribadi, agama memberikan ketenangan jiwa, kepuasan terhadap kehidupan serta pemahaman yang benar terkait kematian dan keselamatan fisik. Adapun di tingkat sosial, agama dapat memupuk rasa persahabatan, keserasian sosial dan rasa tanggung jawab serta mengurangi tindak kriminal. (Indonesian.tribe.ir, 16/5/12)

Lebih lanjut, Indonesia.tribe.ir mengutip ucapan pakar hukum Iran, Sayid Mohammad Taqi Mohashal Hamadi, "Mayoritas pakar kriminal meyakini bahwa

pendidikan agama merupakan salah satu faktor utama pencegah timbulnya aksi kejahatan. Pengetahuan yang benar terhadap ajaran agama, iman yang kuat dan menjaga ajaran Ilahi yang bertujuan mengembangkan potensi akal dan perasaan manusia mampu membuka pintu bagi manusia untuk melakukan perbuatan baik."

Selain itu, Talibani, seorang peneliti Iran, saat meneliti hubungan antara agama dan kejahatan di antara pelajar menyimpulkan bahwa meningkatnya keimanan seseorang dapat mengurangi aksi kejahatan. Hasil riset ini menunjukkan pemuda yang taat beragama memiliki ketahanan lebih untuk tidak terjerumus pada perbuatan maksiat dan kejahatan. Riset lainnya menunjukkan bahwa mayoritas penjahat dan pendosa adalah mereka yang jauh dari agama serta tumbuh besar di lingkungan keluarga yang minim tingkat religiusnya.

Keempat, mengupayakan undang-undang tentang hukuman yang sangat berat bagi pelaku kriminal. Belakangan ini muncul wacana pemberian hukuman yang lebih berat pada pelaku kriminal dengan tujuan memberi efek jera sekaligus pencegahan kriminalitas, seperti hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia (hukumonline.com, 22/10/15) dan hukuman mati untuk koruptor. Menurut Nashori (2011), bila pelaku korupsi tahu bahwa ia akan memperoleh hukuman yang berat seperti hukuman mati, maka ia akan takut untuk melakukan korupsi.

Sebenarnya hal semacam ini sejak ribuan tahun yang lalu telah diajarkan oleh Islam, di mana perilaku kriminalitas diancam dengan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati qisas untuk kasus pembunuhan dan hukuman potong tangan untuk kasus pencurian. Dalam pandangan Islam, hukuman berat semacam itu disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak pidana kriminal atau kejahatan. Allah swt berfirman, "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS al-Baqarah [2]: 179).

Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Shalah Shawi (Naik, Shawi & Subh, 2009), "Falsafah hukuman dalam syariat Islam berlandaskan kepada dua konsep, yaitu melawan perangkat-perangkat psikologis yang mengajak kepada perilaku kejahatan dan menggantinya dengan alasan-alasan positif yang akan menghalangi dan mencegahnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Lebih jauh lagi jiwa manusia diciptakan secara fitrah untuk menimbang antara baik dan buruk. Jika hukumannya lugas dan mudah, orang yang condong untuk melakukan kejahatan akan meremehkannya. Hukuman itu tidak akan mampu menahan dan menghalanginya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam lingkup masyarakat yang menerapkan syariah Islam, kejahatan semakin berkurang dan pelakunya pun jera untuk mengulangnya lagi. Padahal, kejahatan serupa semakin bertambah jumlahnya di negara-negara sekuler."

Kelima, menegakkan hukum dengan tegas dan adil. Ketegasan dan keadilan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum akan berdampak positif secara psikologis dan sosial untuk pencegahan kriminalitas. Sebaliknya, ketidaktegasan dan ketidakadilan dalam menegakkan hukum, terbang pilih, dan pandang bulu, akan berdampak negatif menyuburkan perilaku kriminalitas. Disebutkan oleh Ancok dan Suroso (2011) bahwa Sudan adalah salah satu negara yang menerapkan hukum Islam atas berbagai tindak kriminalitas seperti perkosaan, pencurian, perampokan, perzinahan. Setelah diterapkan syariat Islam, ternyata kriminalitas menurun antara 50-80 persen per tahun.

Rasulullah saw telah memberi teladan akan penegakan hukum dengan tegas dan adil ini (Firdayanti, 2009). Beliau tetap menjatuhkan hukum potong tangan terhadap salah satu wanita bangsawan yang mencuri, meskipun sahabat kesayangan beliau Usamah bin Zaid meminta untuk tidak menjatuhkan sanksi tersebut. Lalu Rasulullah saw bersabda, "Kehancuran orang-orang sebelum kalian (diakibatkan

oleh) karena jika pembesar-pembesar mereka mencuri, mereka biarkan. Namun jika orang yang lemah mencuri, mereka memotong (tangan)-nya.”

Sikap tegas dan adil Rasulullah saw selaku pemimpin dan penegak hukum juga tampak dalam sabdanya selanjutnya, “Seandainya Fathimah binti Muhammad (anakku) mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari)

PENANGANAN KRIMINALITAS SECARA ISLAMI

Selain pencegahan perilaku kriminalitas, dari kajian al-Qur'an dan Hadis serta kajian para ahli juga dapat disimpulkan langkah-langkah penanganan perilaku kriminalitas secara Islami. *Pertama*, mengupayakan *shock therapy* hukuman yang sangat berat pada pelaku kriminal. Hukuman ini akan lebih efektif daripada hukuman lain yang lebih ringan dalam penanganan kriminalitas. Misalnya, hukuman mati bagi koruptor. Nashori (2011) berpendapat bila ada satu orang ditembak mati/diracun/disetrum listrik karena korupsi, maka hal itu akan menjadi peringatan bagi orang lain yang melakukan korupsi. Mereka akan sangat ketakutan. Orang-orang yang berkehendak atau merencanakan untuk melakukannya pun akan takut.

Hal ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Shalah Shawi (Naik, Shawi & Subh, 2009) bahwa Islam mengajarkan untuk memberi hukuman yang berat agar kejahatan semakin berkurang dan pelakunya jera untuk mengulangnya lagi. Jika hukumannya ringan, orang yang condong untuk melakukan kejahatan akan meremehkannya. Hukuman itu tidak akan mampu menahan dan menghalangnya untuk kembali melakukan kejahatan.

Kedua, memberikan psikoterapi islami pada pelaku kriminal. Psikoterapi islami terbukti berdampak positif pada transformasi kehidupan pelaku kriminal. Sebagai contoh, Subandi (2013) telah meneliti tentang psikoterapi islami Inabah yang diterapkan

Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, terhadap pecandu narkoba. Hasilnya, pengalaman spiritual dalam melaksanakan zikir dalam terapi terbukti berperan penting dalam mentransformasi kehidupan para pecandu narkoba. Selain itu, hasil penelitian etnografi dan statistik yang mendalam oleh Abdul Kadir (Subandi, 2013) mengungkapkan bahwa 83% pecandu narkoba yang ditangani di Inabah berhasil disembuhkan.

Hal ini sesuai dengan pandangan al-Ghazali yang lebih menyoal penyakit jiwa dari sudut perilaku (akhlak) positif dan negatif, sehingga bentuk-bentuk terapinya juga menggunakan terapi perilaku (Mujib & Mudzakkir, 2001). Dalam hal ini ia menyatakan, “Menegakkan akhlak yang baik merupakan kesehatan mental, sedang berpaling pada penegakan itu berarti suatu neurosis dan psikosis.”

Menurut Mujib dan Mudzakkir (2001), psikoterapi islami yang dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat *duniawi*, *ukhrawi*, maupun penyakit-penyakit manusia modern adalah sebagaimana dalam syair Jawa yang dinukil dari ungkapan Ali bin Abi Thalib:

*“Tombo ati iku limo sak wernane
Maca Qur'an angen-angen sak
maknane
Kaping pindu shalat wengi lakonono
Kaping telu wong kang sholeh
kumpulono
Kaping papat iku weteng ingkang luwe
Kaping limo zikir wengi ingkang suwe
Salah suwijine sopo biso ngelakoni
Insya Allah Gusti Allah nyembadani “*

Artinya:

“Psikoterapi hati itu ada lima macam:

*(1)membaca al-Qur'an sambil mencoba
memahami artinya*

(2)melakukan shalat malam

*(3)bergaul dengan orang yang baik
atau saleh*

(4)perut supaya lapar (puasa)

(5)zikir malam hari yang lama

*Barangsiapa yang mampu melakukan
salah satu dari kelima psikoterapi
tersebut, maka Allah akan mengabulkan*

(permintaannya dengan menyembuhkan penyakit yang diderita)

Ketiga, memberikan psikoterapi islami pada korban kriminalitas. Menurut Probowati (2002), psikologi sangat membantu terhadap pemulihan korban kejahatan yang mengalami trauma, seperti korban pemerkosaan, anak yang mengalami penyiksaan oleh orangtua sendiri, istri atau perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan korban yang mengalami luka akibat kejahatan atau kecelakaan lalu lintas. Bantuan psikolog juga sangat diperlukan pada saksi yang melihat kejadian yang mengerikan dan keluarga korban kejahatan (suami korban perkosaan, orangtua anak korban pemerkosaan, keluarga korban pembunuhan) yang mengalami peristiwa traumatis.

Menurut Muhammad Mahmud Mahmud (Mujib & Mudzakkir, 2001), pengetahuan tentang psikoterapi sangat berguna untuk (1) membantu penderita dalam memahami dirinya, mengetahui sumber-sumber psikopatologi dan kesulitan penyesuaian diri, serta memberikan perspektif masa depan yang lebih cerah dalam kehidupan jiwanya; (2) membantu penderita dalam mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi; dan (3) membantu penderita dalam menentukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan terapinya.

Keempat, memberikan psikoedukasi islami pada saksi kriminalitas. Saksi perlu diberi penyadaran bahwa Allah menganjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan (Arifin, 2015). Allah swt berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS al-Maidah [5]: 2)

Kelima, mendoakan pelaku kriminal agar mendapatkan hidayah dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah. Pada waktu

beliau berdakwah ke kota Thaif, beliau diusir oleh penduduk Thaif, bahkan dilempari batu, hingga kaki beliau terluka. Saat itu, Malaikat Jibril datang dan menawarkan untuk melemparkan Gunung Uhud pada penduduk Thaif sebagai balasan atas perbuatan buruk mereka. Tetapi Rasulullah tidak menyetujuinya, bahkan dengan sabar dan tulus mendoakan mereka, “Ya Allah, berikanlah hidayah pada kaumku, karena mereka tidak mengerti.” Pada akhirnya, penduduk Thaif masuk Islam dan menjadi pembela Rasulullah yang baik dan saleh. Mendoakan pelaku kriminal agar mendapat hidayah juga dapat berpengaruh secara psikologis pada diri mereka agar merenung dan mendapatkan kesadaran untuk mentransformasi diri menjadi lebih baik.

PENUTUP

Perilaku kriminalitas tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk memperbanyak perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk pada sesama, serta budaya Indonesia yang dikenal religius, ramah, baik, dan beretika. Psikologi Islam telah memberi alternatif solusi yang baik untuk pencegahan dan penanganan kriminalitas sejak dini melalui pendidikan moral di sekolah dan rumah, serta penanganan kriminalitas yang lebih efektif, berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Penerapannya diharapkan dapat berdampak positif untuk mengurangi perilaku kriminalitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ancok, D. & Suroso, F.N. (2011). *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, M.S. (2015). Penanganan Bullying dalam Perspektif Psikologi Islam. Prosiding *The 1st National Conference*

- on Islamic Psychology & The 1st Inter-Islamic University Conference on Psychology* di Yogyakarta.
- Al-Atsariyyah, U.I. (2011, 17 November). *Pengaruh Buruk Perbuatan Dosa*. Diunduh pada 14 November 2015, dari <http://asysyariah.com/pengaruh-buruk-perbuatan-dosa/>
- BPS. (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bawengan, G. (1972). *Pengantar Psychologi Kriminil*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita.
- Cnnindonesia.com. (2015, 29 Januari). *Survei: Jakarta Kota Paling Tak Aman Sejangat*. Diunduh pada 11 November 2015, dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150129073701-20-28179/survei-jakarta-kota-paling-tak-aman-sejangat/>
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Firdayanti, P. (2009). *Keampuan Syariat Islam Mengatasi Kriminalitas*. Diunduh pada 15 November 2015, dari <http://www.globalmuslim.web.id/2009/07/keampuan-syariat-islam-mengatasi.html>.
- Al-Ghazali, I. (1997). *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Goble, F. (1987). *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Jakarta: Kanisius.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Maktabah al-Asyriyyah.
- Indonesian.tribe.ir. (2012, 16 Mei). *Peran Agama dalam Mencegah Timbulnya Kejahatan*. Diunduh pada 11 November 2015, dari http://indonesian.tribe.ir/ranah/sosialita/item/44441-Peran_Agama_Dalam_Mencegah_Timbulnya_Kejahatan
- Hukumonline.com. (2015, 22 Oktober). *Menkumham Kaji Wacana hukuman Kebiri Pelaku Pedofil*. Diunduh pada 14 November 2015, dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5628ee32df202/menkumham-kaji-wacana-hukuman-kebiri-pelaku-pedofil>
- Jalaluddin. (2003). *Mempersiapkan Anak Saleh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumowardhani, R. & Probowati, Y. (2015, 1 Mei). *Psikologi dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Diunduh pada 11 November 2015, dari <http://himpsi.or.id/index.php/organisasi/pengurus-pusat/43-semua-kategori/non-menu/pengumuman/55-hari-bhakti-lapas-2015>
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. A Bantam Book, Irving Perkins Associates, Inc.
- Mujib, A. & Mudzakir, J. (2001). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Naik, Z., Shawi, S., & Subh, S.A.M. (2009). *Mereka Bertanya Islam Menjawab: Pertanyaan Mengganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim*. Solo: Aqwam.
- Nashori, H. F. (2011). *Hukuman Mati untuk Koruptor*. Diunduh pada 14 November 2015, dari <http://pikirdong.org/hukuman-mati-untuk-koruptor/>

- Probowati, Y. (2002). Psikologi Hukum. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, 17 (2), 131-137.
- Sahetapy, J.E. (ed). (1995). *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam rangka kerjasama hukum Indonesia – Belanda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Subandi, M.A. (2013). *Psikologi Agama dan Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.